

LEGALITAS PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA (GMIM)

Syaloom Emanuella Wewengkang
Eugenius Paransi,
Deizen Rompas

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unsrat

Abstrak

Pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Setiap tindakan pemerintah, termasuk pemberian hibah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum pemberian dana hibah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengkaji kedudukan Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) sebagai subjek penerima hibah berdasarkan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah harus memenuhi prinsip legalitas, transparan, akuntabel, tidak mengikat, dan tidak terus-menerus, serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Lembaga penerima hibah, termasuk GMIM, harus memenuhi persyaratan legalitas sebagai badan hukum yang sah, memiliki struktur organisasi yang jelas, serta mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah secara administratif dan hukum. Kedudukan GMIM sebagai organisasi keagamaan yang memiliki peran strategis dalam bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan menjadikannya memenuhi kriteria sebagai penerima hibah, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Legalitas, Dana Hibah, Pemerintah Daerah, Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk dukungan finansial yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dana hibah ini dapat diberikan kepada berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, lembaga sosial, maupun lembaga keagamaan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pelayanan

publik dan pembangunan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan dalam mendukung kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan adalah pemberian dana hibah.

Dalam praktiknya, pemberian hibah oleh pemerintah daerah merupakan kebijakan yang sering dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat. Hibah tersebut biasanya diberikan kepada organisasi

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, maupun lembaga keagamaan, termasuk gereja. Di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya kepada Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), hibah dari pemerintah daerah menjadi salah satu sumber pendanaan untuk menunjang kegiatan pelayanan dan pembangunan fasilitas keagamaan. Pemberian hibah kepada lembaga keagamaan dapat dipandang sebagai bentuk dukungan negara terhadap kehidupan beragama. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pemberian dana hibah kepada lembaga keagamaan tidak lepas dari risiko hukum dan administratif. Salah satu isu yang sering muncul adalah legalitas lembaga penerima hibah. Menurut Maria Farida Indrati, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, legalitas pemberian hibah menjadi aspek penting yang harus dikaji secara mendalam. Pemberian hibah dari pemerintah daerah merupakan salah satu sarana untuk membiayai organisasi kemasyarakatan, keagamaan, lembaga sosial, serta pendidikan agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian hibah kepada pihak ketiga, seperti lembaga keagamaan, harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat. Pengawasan tersebut bertujuan mencegah penyimpangan dana publik, menjamin penggunaan dana sesuai peruntukannya, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kasus-kasus penyalahgunaan dana hibah telah banyak terjadi, di mana bantuan diberikan kepada lembaga yang tidak memenuhi syarat legalitas atau digunakan

untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal. Hal ini menunjukkan bahwa aspek legalitas masih menjadi persoalan krusial yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) merupakan salah satu lembaga keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, khususnya Minahasa. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) termasuk salah satu organisasi keagamaan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Dukungan pemerintah daerah terhadap Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dalam bentuk pemberian dana hibah memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi sosial dan spiritual gereja. Dana hibah yang diberikan umumnya dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan yang berorientasi pada pengembangan masyarakat, seperti pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan (gereja), penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai-nilai Kristiani, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Program-program tersebut tidak hanya memperkuat kehidupan keagamaan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan struktur sosial masyarakat lokal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) memiliki posisi penting dalam sosial dan religius di Minahasa, sedangkan pemberian hibah oleh pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan peran gereja dalam membangun masyarakat yang beriman, berpendidikan, dan berdaya saing. Pelaksanaan hibah juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum dan tata kelola yang perlu dikaji secara mendalam. Peran GMIM dalam pendidikan dan kegiatan sosial menjadikannya mitra potensial

pemerintah daerah dalam program pembangunan masyarakat. Pemerintah daerah kerap memberikan hibah kepada GMIM untuk mendukung kegiatan keagamaan, pembangunan sarana ibadah, dan pendidikan Kristen. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait kesesuaian hibah dengan ketentuan perundang-undangan.

Kasus yang mendapat sorotan publik, yaitu pemberian dana hibah dari pemerintah provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa. Pemberian hibah oleh pemerintah bisa dalam bentuk uang atau barang kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan tujuan untuk mendukung program, kegiatan dan tentunya bermanfaat. Dalam proses pemberian hibah oleh pemerintah, harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum pemberian dana hibah menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah?
2. Bagaimana kedudukan Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagai subjek penerima bantuan dana hibah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pemberian dana hibah menurut Permendagri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagai subjek penerima bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu Pendekatan normatif dalam penelitian hukum berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini penting karena memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, data yang dikaji berasal dari tiga kategori utama bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang relevan. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum pemberian dana hibah menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Hibah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Hibah juga merupakan kebijakan publik yang dimana jika dana hibah disalahgunakan maka akan ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menjadi landasan hukum utama yang mengatur mekanisme, prosedur, serta pertanggungjawaban pemberian hibah. Dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 ditegaskan bahwa hibah adalah: “Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan definisi hibah sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintah tersebut, maka terdapat beberapa karakteristik utama yang menjadi ciri khas hibah dari pemerintah daerah, yang membedakannya dari bentuk bantuan atau pendanaan lainnya. Karakteristik tersebut yakni sebagai berikut:

- Pertama, hibah tidak bersifat wajib, berarti pemberian hibah bukan merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pemerintah atau pihak pemberi.

- Kedua, hibah tidak mengikat, berarti hibah diberikan tanpa adanya kewajiban bagi pihak penerima untuk memberikan imbalan secara langsung kepada pihak pemberi

- Ketiga, hibah tidak bersifat terus-menerus, berarti hibah diberikan secara terbatas dan tidak berulang, sehingga penggunaannya bersifat sementara, bergantung pada kebutuhan, serta tetap berada dalam kerangka evaluasi

- Keempat, hibah memiliki peruntukan spesifik, berarti hibah hanya dapat digunakan untuk program atau kegiatan yang telah ditentukan secara jelas, seperti bidang sosial, pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan masyarakat, dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain tanpa persetujuan resmi.

Dalam pelaksanaannya, pemberian hibah harus melalui prosedur administratif yang ketat, yaitu:

- Pengajuan proposal oleh calon penerima; Tahap pertama berawal dari inisiatif calon penerima hibah, mencakup lembaga nonpemerintah maupun organisasi masyarakat. Proposal merupakan dokumen permohonan resmi yang berisi identitas lembaga, dasar hukum pendirian, tujuan kegiatan, rencana anggaran biaya, serta manfaat kegiatan bagi masyarakat. Dokumen ini menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah guna menilai kesesuaian permohonan hibah dengan prioritas pembangunan daerah.
- Evaluasi kelayakan oleh perangkat daerah; Pasca pengajuan proposal, perangkat daerah terkait melaksanakan evaluasi administratif dan substantif. Evaluasi administratif meliputi verifikasi kelengkapan dokumen serta status badan hukum. Evaluasi substantif mengukur kelayakan program, kesesuaian dengan tupoksi pemerintahan daerah, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tahap ini dimaksudkan untuk menjamin hibah disalurkan kepada pihak yang berhak dan dimanfaatkan secara efektif.

- Penetapan penerima hibah oleh kepala daerah; Hasil dari evaluasi tersebut dijadikan dasar oleh kepala daerah untuk menetapkan daftar penerima hibah. Penetapan ini bersifat formal dan diwujudkan dalam bentuk keputusan kepala daerah. Tahap ini sangat penting karena menjamin kepastian hukum terkait penerima yang berhak, sekaligus menghindari pemberian hibah yang tidak sesuai dengan prosedur.
- Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tahap penutup merupakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah. NPHD adalah dokumen hukum yang mengikat kedua belah pihak, yang memuat hak serta kewajiban masing-masing, meliputi jumlah hibah, tujuan penggunaan, mekanisme penyaluran, dan kewajiban pelaporan serta pertanggungjawaban. Berkat NPHD, pemberian hibah didasari hukum yang kokoh dan dapat dipantau dengan jelas.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa setiap pihak yang menerima hibah dari pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah diterima. Laporan pertanggungjawaban berfungsi sebagai bukti bahwa penerima hibah bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah diterima. Melalui laporan ini, pemerintah dapat menilai apakah dana hibah telah digunakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Selain itu, laporan ini juga menjadi alat kontrol untuk memastikan

bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana publik. Pada Pasal 23 ayat (2) huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah memuat tentang laporan pertanggungjawaban penerima dana hibah yang meliputi:

- a. laporan penggunaan dana hibah oleh penerima dana hibah bagi lembaga non Pemerintah dan/ atau organisasi masyarakat;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima dana hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima dana hibah berupa barang.

B. Kedudukan Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagai Subjek penerima bantuan dana hibah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) merupakan organisasi keagamaan yang memiliki status badan hukum yang sah di Indonesia. Status ini memberikan kedudukan hukum yang jelas kepada GMIM sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum, termasuk menerima hibah. Dalam hukum administrasi negara, subjek hukum dipahami sebagai setiap pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum. Subjek hukum terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum. Badan hukum merupakan entitas yang diakui oleh negara sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi, yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum

yang jelas. Dalam konteks hibah, prinsip ini mengharuskan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penerima hibah memiliki legal standing, yaitu status hukum yang sah untuk menerima dana publik. GMIM sebagai badan hukum gereja memiliki kedudukan hukum formal yang diakui, sehingga memenuhi syarat dasar sebagai penerima hibah. Berdasarkan teori hukum administrasi, setiap organisasi atau lembaga yang menerima hibah dari pemerintah harus memiliki:

- Status hukum yang jelas, baik sebagai badan hukum maupun organisasi kemasyarakatan yang sah.
- Tujuan yang sesuai dengan kepentingan publik, sehingga dana hibah digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat masyarakat luas.

Dengan demikian, GMIM memenuhi syarat sebagai subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. GMIM memenuhi unsur sebagai penerima hibah karena:

- Berbadan hukum. Unsur berbadan hukum ini menunjukkan bahwa GMIM telah memperoleh pengakuan secara resmi sebagai entitas hukum yang sah. Dalam perspektif hukum, badan hukum dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk menyanggah hak dan kewajiban serta melakukan tindakan hukum secara mandiri. Keberadaan status badan hukum ini menjadi persyaratan penting dalam pemberian hibah, karena hanya entitas yang memiliki legalitas yang jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik. Ketentuan tersebut selaras dengan regulasi yang mengharuskan bahwa setiap

penerima hibah harus memiliki dasar legalitas yang sah.

- Memiliki legal standing. menunjukkan bahwa GMIM mempunyai kedudukan hukum yang diakui untuk bertindak dalam hubungan hukum dengan pemerintah daerah. Legal standing mencerminkan kemampuan suatu entitas untuk menjadi subjek dalam hubungan hukum administratif, termasuk dalam hal menerima dan mengelola dana hibah. Dengan demikian, keberadaan legal standing tidak hanya menegaskan pengakuan formal terhadap GMIM, tetapi juga memberikan legitimasi hukum bagi GMIM untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan hibah.
- Memiliki fungsi sosial kemasyarakatan, menunjukkan bahwa GMIM tidak semata-mata menjalankan peran sebagai lembaga keagamaan, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat. Peran ini menjadi alasan utama dalam pemberian hibah, mengingat hibah pada hakikatnya diarahkan untuk mendukung aktivitas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, organisasi yang memiliki kontribusi sosial yang signifikan dinilai lebih layak dan relevan untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.
- Memenuhi syarat administratif, berarti GMIM telah melengkapi seluruh persyaratan formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti dokumen legalitas, proposal kegiatan, serta kesediaan untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pemenuhan

syarat administratif ini penting untuk memastikan bahwa proses pemberian hibah dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta memiliki kedudukan yang jelas secara administratif. Dalam kerangka ini, GMIM berstatus sebagai organisasi keagamaan yang memiliki badan hukum, sehingga memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Status badan hukum tersebut memberikan dasar hukum yang sah bagi GMIM untuk menerima dana hibah dari pemerintah daerah. Dengan demikian, pemberian hibah kepada GMIM secara normatif telah memenuhi aspek legalitas selama dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemberian hibah harus melalui prosedur yang jelas, mulai dari pengajuan proposal, evaluasi, penetapan penerima oleh kepala daerah, hingga penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar hukum pelaksanaan hibah. Selain itu, penerima hibah wajib menggunakan dana sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara lengkap dan sah. Dengan demikian, pengaturan hibah bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan daerah

dilakukan secara tepat sasaran dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana. Apabila terjadi pelanggaran dalam penggunaan hibah, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Secara normatif, GMIM memenuhi syarat sebagai penerima hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, baik dari aspek legalitas, administrasi, maupun peran sosial kemasyarakatan. Pemberian hibah kepada GMIM mencerminkan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut:

- Pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam seluruh proses pemberian hibah agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus dioptimalkan sebagai dasar hukum yang mengikat, sekaligus menjadi acuan pengawasan dan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem pelaporan dan pengawasan perlu diperkuat secara berkelanjutan dan berbasis risiko. Di sisi lain, penerima hibah wajib

meningkatkan tanggung jawab hukum dan integritas dalam pengelolaan dana.

- Sebagai penerima, GMIM harus meningkatkan pemahaman hukum dan menyadari bahwa hibah tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban untuk menggunakan dana sesuai peruntukan, menyusun laporan pertanggungjawaban, dan menyimpan bukti yang sah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) perlu dioptimalkan sebagai dasar hukum yang mengikat dan pedoman pelaksanaan serta pengawasan hibah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2021). Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah.

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Mezak, M. H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, 5(3), hlm 87.

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).

Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 394-408.

Buku:

Soeprapto, M. F. I. (2007). Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, fungsi, dan materi muatan. PT Kanisius. Hlm. 45.

Peraturan Perundang-undangan: